



**Buku Ajar**

**Hukum**  
**Administrasi Negara**  
dan Kebijakan Pemerintah

**Dr. Fajar Apriani, M.Si.**

**Dr. Enos Paselle, M.AP.**

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**



**Mulawarman**  
**University Press**

**BUKU AJAR**

**HUKUM**

**ADMINISTRASI NEGARA**

**DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**Dr. Fajar Apriani, M.Si**  
**Dr. Enos Passelle, M.AP**  
**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H**



## **Buku Ajar**

### **Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pemerintah**

Copyright © Mulawarman Press, 2023

Hak cipta ada pada penulis

xii+483 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

E-ISBN : 978-623-5262-96-3

Penulis : Dr. Fajar Apriani , M.Si

Dr. Enos Passelle, M.AP

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

Editor : Dr. Suparto Wijiyono, S.H., M.Hum.

## **Buku Ajar**

### **Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pemerintah**

Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2023 oleh:



**Mulawarman**  
**University PRESS**

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: [mup@lppm.unmul.ac.id](mailto:mup@lppm.unmul.ac.id)

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

## KATA PENGANTAR

Hukum Administasi Negara dan Kebijakan Pemerintah terus mengalami perubahan sistem, aturan, kebijakan dalam tata kelola pemerintahan. Hal untuk memastikan pelayanan publik ke warga masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan dengan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum yang Baik.

Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum yang Baik, dasar dalam tata kelola menyelenggarakan fungsi pemerintah. Tata kelola administrasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang dirubah dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang dirubah Perpu No.2 Tahun 2022 dan rubah lagi UU No.6 Tahun 2023. Paradigm UU Cipta Kerja secara teori, konsep, dan aturan mempengaruhi hukum administrasi dan kebijakan pemerintahan dalam berbuat/bertindak sesuai sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan. Dalam hal ini, badan dan/atau pejabat pemerintahan berkedudukan sebagai perbuatan hukum publik, dan privat yang dalam penyelenggaraan pemerintahan memegang peranan penting.

Kedudukan dan kewenangan pejabat pemerintahan terkait keputusan dan/atau tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ada wewenang dan

kewenangan yang melekat pada badan dan/atau pejabat pemerintah, berupa kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan badan dan/atau pejabat dibatasi pada masa, wilayah, dan cakupan bidang substansi wewenang. Di sisi lain dilarang menyalagunakan wewenang badan dan/atau pejabat pemerintah berupa larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Tindakan administrasi pemerintahan yang disebut perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan pejabat pemerintahan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Tindakan pemerintah yang bebas (diskresi) dilakukan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam hukum administrasi negara, ada instrumen pemerintah, berupa alat-alat atau sarana-sarana dalam melaksanakan tugas pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, instrumen keperdataan, konsensi. Instrumen pemerintahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Hukum administrasi negara, saat berkembang dengan penerapan konsep fiktif positif pada UU AP, perizinan OSS

yang dirubah dengan perizinan berbasis resiko pasca terbit UU Cipta Kerja, pajak, keuangan negara dan bendahara negara, kerjasama antara daerah, administrasi lingkungan, acara PTUN dengan banyak perma terkait kompetensi pengadilan PTUN, dan terbitnya UU Cipta Kerja yang merisi UU AP.

Perubahanan UU AP yang dirubah UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menghilangkan persyaratan badan dan/atau pejabat harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam mempergunakan diskresi. Konsep fiktif positif di Pasal 53 UU AP memberi batas waktu 10 (sepuluh) hari bagi badan dan/atau pejabat untuk memproses permohonan, apabila diamnya pejabat, maka dianggap permohonan dikabulkan dengan mengajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara. UU Cipta kerja konsep ini lebih singkat dalam memproses permohonan warga diberi waktu badan dan/atau pejabat pemerintah selama 5 (lima) hari.

Namun proses putusan fiktif positif tidak boleh langsung ke pengadilan Tata Usaha Negara. Semua proses dilakukan dimana permohonan dilakukan warga negara untuk penyelesaian dengan mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada instansi penyelenggara pemerintahan yang dilakukan permohonan warga masyarakat, dan banding ke atas pejabat penyelenggara pemerintahan.

Proses upaya administrasi berupa keberatan dan banding ini, menjadi syarat mengajukan fiktif positif dapat di proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua proses

penyelesaian permohonan diarahkan pada penyelenggara pemerintahan, apabila ditolak semua, maka proses selanjutnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. UU AP yang dirubah UU Cipta Kerja, merubah tatanan dalam pemerintahn dari perizinan yang berbasis resiko, diskresi, dan penghapusan yudisian pengadilan PTUN terkait putusan fiktif positif.

Buku ajar Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah, memotret perkembangan terbaru dari sistem tata kelola pemerintahan dengan terbitnya UU Cipta Kerja, perkembangann hukum administrasi negara yang merubah paradigma fiktif negatif menjadi fiktif positif, kewenangan kompetensi Pengadilan PTUN, dan subtansi akibat perluasan dari hukum administrasi negara.

Secara umum Buku ajar cakupannya lebih luas, menguraikan praktek administrasi pemerintahan dalam bingkai UU AP dan UU Cipta Kerja, yang merupakan formulasi norma yang konkrit dari teori dan konsep yang ada saat ini. Selayang pandang komprehensif dan sistematis dalam mempelajari, memahami hukum adminsitrase negara yang terus berkembang dari aspek teori, konsep dan peraturan perundang-undangan, serta menjawab tantangan ke depan permasalahan-permasalahn dalam penyelenggaraan pemerintahan, solusi dan proses penyelesaian sengketa bidang pemerintahan.

Buku ajar Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun diharapkan. Essensi dasar dari menulis buku ajar ini, sebagai cara bicara dengan per-

adaban, dengan rutinitas suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengasah kemampuan dan wawasan keilmuan kita. Pada hakikatnya menulis itu menuangkan ide-ide dasar yang tidak kita pahami, untuk mudah dimengerti, dipahami, dikonstruksi dan wujudkan dalam alur berpikir yang sistematis dan pada akhirnya bermanfaat bagi orang lain, khusus mahasiswa.

Terimakasih pada Allah SWT yang memberi saya ilmu untuk menuangkan karya ini, pada Nabi Muhammad yang menunjukkan Jalan Kebenaran, pada orangtuaku (alhamdulillah ibunda Yasitin dan Bapak Jae's), dan suamiku (Evan Sofanus) yang mendukung dan selalu ada memberi motivasi, support untuk terus berkarya, mengasah kebiasaan menulis agar lebih baik, teliti dan hati-hati.

Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa menulis kita akan dilupakan dunia. Tetap berkarya, untuk mencerahkan khasanah keilmuan hukum administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah yang terus berkembang begitu cepat. Benih ini saya tabur semoga tumbuh subur dan bermanfaat.

Samarinda, 1 Agustus 2023

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM INDONESIA</b>	1
A. Pengertian Hukum dan Norma Hukum	1
B. Pengertian Tata Hukum Indonesia	15
C. Sejarah Hukum	19
D. Pembinaan Hukum Nasional	25
E. Sumber Hukum	28
F. Hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara	48
<b>BAB II NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b>	50
A. Istilah, dan Pengertian Hukum Administrasi Negara	50
B. Sejarah Hukum Administrasi Negara	53
C. Pengertian Negara Hukum	60
D. Kedudukan hukum administrasi Negara	69
E. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	71
F. Perkembangan Hukum Administrasi Negara	80
<b>BAB III KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b>	86
A. Pengertian Administrasi pemerintahan	86
B. Konsep dasar administrasi pemerintahan	87
C. Sumber hukum administrasi negara	88
D. Subyek Hukum Administrasi Negara	93
E. Hak, kewajiban pejabat pemerintahan	95
F. Tujuan dan Asas Administrasi Pemerintahan	101
G. Hak, Kewajiban Pejabat Pemerintahan	107

<b>BAB IV WEWENANG DAN KEWENANGAN PEJABAT</b>	
<b>PEMERINTAH</b>	114
A. Pengertian Wewenang Dan Kewenangan	112
B. Macam-Macam wewenang dan Kewenangan	120
C. Dasar hukum wewenang dan Kewenangan	128
D. Sengketa kewenangan	128
E. Larangan penyalagunaan kewenangan	130
<b>BAB V KEDUDUKAN KEWENANGAN DALAM HUKUM</b>	
<b>ADMINISTRASI NEGARA</b>	138
A. Kedudukan pemerintahan	138
B. Sistem Penyelenggara Pemerintahan dan Penyelenggara Negara	139
C. Kedudukan pemerintahan dalam hukum public	144
D. Kedudukan hukum pemerintahan dalam hukum	
E. Privat	148
<b>BAB VI TINDAKAN PEMERINTAH</b>	159
A. Pengertian Tindakan Pemerintah	159
B. Unsur-unsur tindakan pemerintah	166
C. Syarat untuk keabsahan tindakan pemerintah	169
D. Macam-Macam Tindakan Pemerintah	173
<b>BAB VII INSTRUMEN PEMERINTAH</b>	180
A. Pengertian Instrumen Pemerintah	180
B. Pengertian Peraturan Perundang-undangan	183
<b>BAB VIII KEPUTUSAN PEMERINTAH</b>	186
A. Pengertian keputusan pemerintah	186
B. Syarat sahnya keputusan	188
C. Berlaku dan mengikatnya keputusan pemerintah	191
D. Perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan keputusan	197

E. Akibat hukum keputusan yang dapat dibatalkan	204
F. Legalisasi dokumen	206
<b>BAB IX KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF</b>	<b>208</b>
A. Pengertian keputusan fiktif positif	208
B. Sejarah fiktif positif dan fiktif negatif	211
C. Pengaturan fiktif positif dan fiktif negatif	215
D. Implikasi fiktif positif dan fiktif negatif atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah	219
E. Fiktif positif pasca terbitnya UU No.6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja	221
<b>BAB X KEBIJAKAN DAN KEBIJAKASANAAN</b>	<b>226</b>
A. Pengertian kebijakan	226
B. Pengaturan kebijakan	230
C. Ciri-ciri peraturan kebijakan	232
D. Fungsi dan penormaan peraturan kebijakan	237
<b>BAB X1 ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) AUPB</b>	<b>243</b>
A. Pengertian AUPB	243
B. Sejarah AUPB	249
C. Kedudukan AUPB	254
D. Macam-Macam AUPB	256
E. AUPB sebagai Dasar Kewenangan Pejabat	261
F. Perkembangan Konsep Asas-asas Umum yang Baik (AUPB) dalam Hukum Administrasi Belanda	264
<b>BAB XII DISKRESI</b>	<b>268</b>
A. Konsep Dasar Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	268

B. Ruang Lingkup Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	279
C. Persyaratan Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	282
D. Prosedur Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	285
E. Akibat Hukum Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	286
<b>BAB XIII GOODGOVERNAN DAN PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK 288</b>	
A. Konsep Dasar Pelayanan Publik	288
B. Goodgovernance	295
C. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik	297
D. Standar Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	301
E. Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Publik	306
<b>BAB XIV MALADMINISTRASI</b>	310
A. Konsep Dasar Maladministrasi	310
B. Bentuk-Bentuk Maladministrasi	317
C. Pengaturan Maladministrasi	326
D. Lembaga Ombudsman RI Sebagai Pengawas Maladmintrasi	327
E. Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	332
F. Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus dalam Maladministrasi	335
<b>BAB XV PENGAWASAN</b>	340
A. Konsep Dasar Pengawasan	340

B. Jenis-Jenis Pengawasan	344
C. Obyek dan Pelaksanaan Pengawasan	347
D. Sistem Pengawasan Disiplin Pegawai	352
E. Pengawasan dan Pembinaan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah	357
F. Pengawasan Internal Pemerintah	370
<b>BAB XVI UPAYA ADMINISTRASI</b>	373
A. Konsep Dasar Upaya Administrasi	373
B. Keberatan	377
C. Banding	378
D. Penyelesaian Sengketa Upaya Administrasi Menurut UU PTUN	380
E. Perkembangan Upaya Administrasi Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja	388
<b>BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI</b>	392
A. Konsep Dasar Sanksi Administrasi	392
B. Macam-Macam Sanksi Administrasi	405
C. Pejabat yang Berwenang dalam Pengenakan Sanksi Administrasi	413
D. Tata Cara Sanksi Administrasi Pejabat Pemerintahan	414
E. Penganalan Sanksi Administrasi	422
F. Penyampaian Keputusan Sanksi Administrasi	423
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	424
<b>BIODATA PENULIS</b>	438

# BAB I

## PENGANTAR HUKUM INDONESIA

### Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Hukum Indonesia, yang meliputi: Pengertian Hukum dan Norma Hukum; Pengertian Tata Hukum Indonesia; Sejarah Hukum; Pembinaan Hukum Nasional; Sumber Hukum; Hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara<sup>48</sup>

### A. Pengertian Hukum dan Norma Hukum

**S**ejatinya kita berbicara mengenai apa itu hukum sebenarnya, maka dapat kita lihat pendapat Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan, bahwa hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Dimana keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yaitu masyarakat, dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>1</sup>

Hukum dalam arti luas, sama artinya dengan aturan, kaidah, atau norma. Menurut Yulies Tiena Masriani, norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku didalam masyarakat.<sup>2</sup> Menurut Zaeni Asyhadie, norma/kaidah adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.40

<sup>2</sup> Yulies Tiana Masriani, *Op. Cit*, hal.1

manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.

Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan, setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu, agar kehidupan dapat tentram dan damai. Norma/kaidah yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dapat diringkas sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Norma/kaidah Agama;

Norma/kaidah Agama adalah suatu aturan yang datangnya dari Tuhan yang berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia/ penganutnya, larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari Tuhan. Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>4</sup>

Norma/kaidah agama ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri; Sumber atau asal norma/kaidah ini adalah ajaran-ajaran agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan; Norma/kaidah agama tidak ditujukan kepada sikap lahiriah manusia, tetapi lebih ditekankan pada kepada sikap batiniah; Norma/kaidah agama hanya membebani manusia dengan kewajiban; dan Tuhan-lah yang mengancam pelanggaran norma/kaidah agama dengan suatu sanksi.

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Mualifah, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.2

<sup>4</sup> *Ibid*

## 2. Norma/kaidah Kesusilaan;

Norma/kaidah Kesusilaan adalah aturan hidup manusia yang berasal dari hati nurani manusia. Kesusilaan tergantung pada pribadi manusia. Dikatakan menyangkut pribadi manusia karena manusia itu sendiri yang menentukan dengan “hatinya” tentang mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik. Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Norma/kaidah kesusilaan ditujukan kepada manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat;
- b) Sumber atau asal norma/kaidah kesusilaan adalah manusia itu sendiri, sehingga norma/kaidah ini disebut norma/kaidah yang bersifat otonom;
- c) Sama halnya dengan norma/kaidah agama, kaidah kesusilaan tidak ditujukan kepada sikap lahiriah manusia, tetapi lebih ditekankan pada kepada sikap batiniah; dan
- d) Batinnya manusia sendiri yang mengancam perbuatan yang melanggar norma/kaidah kesusilaan.

Terkait tujuannya antara norma/kaidah agama dan norma/kaidah kesusilaan mempunyai kesamaan, yaitu bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia yang berakhlak. Perbedaannya, yaitu norma/kaidah agama yang memberikan sanksi adalah Tuhan sedang untuk Norma/kaidah kesusilaan yang memberikan sanksi adalah perasaan atau hati manusia itu sendiri.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.3



### 3. Norma/kaidah Kesopanan;

Norma/kaidah Kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Kaidah kesopanan masyarakat satu dengan yang lain dapat berbeda. Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Kaidah kesopanan didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat;
- b) Kaidah ini ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkret demi ketertiban masyarakat;
- c) Kaidah kesopanan hanya membebani manusia dengan kewajiban; dan
- d) Kekuasaan masyarakat secara tidak resmi yang diberikan kekuasaan untuk mengancam dengan sanksi apabila kaidah kesopanan dilanggar.

### 4. Norma/kaidah Hukum;

Norma/kaidah Hukum adalah suatu aturan yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan. Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Kaidah hukum hanya ditujukan kepada sikap lahir, konkret, nyata dari manusia tanpa mempersoalkan sikap batinnya;
- b) Kaidah hukum ditujukan kepada pelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.4

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.5

- bukan untuk penyempurnaan manusia tetapi untuk kepentingan masyarakat;
- c) Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Jadi kaidah hukum mengutamakan perbuatan/sikap lahiriah, bukan sikap batiniah;
  - d) Masyarakat secara resmi diberikan kekuasaan untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukuman melalui pengadilan sebagai wakilnya; dan
  - e) Kaidah hukum membebani kewajiban kepada manusia dan juga memberikan hak.

Dari keempat norma/kaidah yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, hanya norma/kaidah hukum yang memberikan sanksi secara konkrit terhadap pelanggaran yang terbukti atau nyata dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dan disepakati didalam suatu masyarakat tersebut. selain itu juga norma/kaidah hukum masih diperlukan oleh masyarakat karena masih banyak kepentingan manusia yang belum diatur oleh ketiga norma di atas (norma/kaidah agama, norma/kaidah kesusilaan, dan norma/kaidah sopan santun).

Secara umum kaidah-kaidah di atas dapat digambarkan dalam tabel 1 (satu) sebagai berikut:

**Buku Ajar**

# **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah**

**B**uku ajar Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah, memotret perkembangan terbaru dari sistem tata kelola pemerintahan dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, perkembangan hukum administrasi negara yang merubah paradigma fiktif negatif menjadi fiktif positif, kewenangan kompetensi Pengadilan PTUN, dan substansi akibat perluasan dari hukum administrasi negara. Dalam buku ini dibahas hal-hal penting yang meliputi:

- BAB I Pengantar Hukum Indonesia
- BAB II Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara
- BAB III Konsep Hukum Administrasi Negara
- BAB IV Wewenang Dan Kewenangan Pejabat Pemerintah
- BAB V Kedudukan Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Negara
- BAB VI Tindakan Pemerintah
- BAB VII Instrumen Pemerintah
- BAB VIII Keputusan Pemerintah
- BAB IX Keputusan Fiktif Positif
- BAB X Kebijakan Dan Kebijaksanaan
- BAB XI Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)  
AUPB
- BAB XII Diskresi
- BAB XIII Goodgovernan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- BAB XIV Maladministrasi
- BAB XV Pengawasan
- BAB XVI Upaya Administrasi
- BAB XVII Sanksi Administrasi



**Mulawarman  
University** PRESS